



KEPUTUSAN BERSAMA  
KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI  
KASI STNK SUBDIT REGIDENT DITLANTAS POLDA JAMBI  
PENANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA PADA SAMSAT KOTA JAMBI

NOMOR            /KEP/            /2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA JAMBI

- Menimbang            :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Jambi dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif, maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi;
- Mengingat            :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyusunan Standar Pelayanan pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi Tahun 2019 seperti yang dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. Pengesahan STNK dan pembayaran pajak;
- b. Perpanjangan STNK 5 tahunan;
- c. Duplikat STNK;
- d. Balik nama kendaraan bermotor pertama;
- e. Balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya;
- f. Ganti nopol kendaraan bermotor;
- g. Rubah bentuk kendaraan bermotor;
- h. Rubah warna kendaraan bermotor;
- i. Rubah sifat kendaraan bermotor;
- j. Mutasi masuk kendaraan bermotor;
- k. Mutasi keluar kendaraan bermotor;
- l. Surat keterangan fiskal antar daerah.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal Juni 2019

**KASI STNK  
SUBDIT REGIDENT  
DITLANTAS POLDA JAMBI**

**KEPALA UPTD PPD  
KOTA JAMBI**

**PJ PT. JASA RAHARJA  
PADA SAMSAT  
KOTA JAMBI**

**KOMPOL HENDRA DORIZEN, SH, S.IK, MH**  
NRP. 83031480

**MUHAMMAD ARIANSYAH, S.IP, ME**  
NIP. 19881031 200701 1 001

**RIZOMAN ARORA, ST**  
NPP. 820924109

Tembusan :

1. Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
3. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi;
4. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Provinsi Jambi.